



Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas Penetapan No: 27/Pdt.P/2024 PN Tarutung)

¹Roma Cita Sbatuara*, ²Debora

romacita.sibatuara@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²,

¹Universitas HKBP Nommensen, Medan

²Universitas HKBP Nommensen, Medan

Korespondensi: ✉ romacita.sibatuara@student.uhn.ac.id

Abstract

Law Number 16 of 2019's Article 7 Paragraph 1 serves as the study's legal foundation. According to the study's findings, the desire to avoid adultery and extramarital pregnancy were the primary reasons for marriage dispensation cases in this court. In reaching their decision, the judges took into account the principles of benefit, child and fetus interests, and adherence to family law. In light of these results, it is advised that the government and environmental groups step up their efforts to raise awareness of the dangers of child marriage and provide counseling, all the while bolstering parental and family monitoring of children's social development.

Status Artikel:

Diterima: 31-10-2024

Direvisi: 26-11-2024

Diterima: 18-12-2024

Kata Kunci:

Comparative Law

Sexual Violence

Children



© 2024 Roma Cita Sbatuara, Debora

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam konteks ini, mereka bersama-sama membentuk fondasi keluarga yang diharapkan dapat memberikan kasih sayang, keamanan, dan stabilitas, serta menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan dan kebahagiaan sebagai satu kesatuan. Ini adalah saat yang penting bagi orang-orang dari berbagai jenis kelamin untuk hidup bersama dan membentuk keluarga. Perkawinan merupakan aspek penting dari pengalaman hidup manusia dan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui secara hukum yang mengikat seorang pria dan seorang wanita bersama-sama. Lebih jauh, pandangan agama memiliki dampak terhadap perkawinan, yang menunjukkan bahwa agama merupakan suatu pondasi dasar bagi kehidupan dalam berkeluarga.

Definisi perkawinan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memandang perkawinan sebagai hubungan yang mirip dengan ibadah, konsisten dengan pengertian ini. Berdasarkan pandangan ini, setiap pernikahan diharapkan tidak hanya menjadi ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga menjadi hubungan sakral yang dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan

Tuhan (Soedharyo Saimin, 2002: 6). Ali Affandi menambahkan bahwa pernikahan merupakan institusi kekeluargaan yang mengandung persetujuan khusus. Persetujuan keluarga yang dimaksud bukan sekadar persetujuan biasa, melainkan memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari perjanjian lainnya (Ali Affandi, 1984: 94).

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan mencakup empat unsur:

1) Kelahiran dan keterikatan emosional.

Hal ini berarti bahwa ada lebih banyak hal dalam pernikahan daripada sekedar ikatan kelahiran. Akta nikah dari wali adalah penyerahan mahar antara mempelai perempuan dan laki-laki laki-laki di hadapan dua orang saksi, namun ikatan batin adalah ikatan yang mengikat antara mempelai wanita dan mempelai pria yang disaksikan oleh dua saksi. Dua saksi tersebut terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah antara kedua mempelai.

2) Dalam konteks pernikahan yang sah

Hubungan perkawinan diatur secara jelas dan tidak memperbolehkan perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan, sesuai dengan prinsip monogami. Dengan demikian, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan prinsip monogami sebagai landasan utama dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia

3) untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Dengan kata lain, pernikahan bertujuan untuk meraih ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, serta kedamaian lahir dan batin dalam ikatan suami istri secara abadi. Artinya, perkawinan yang dilakukan harus mampu membangun sebuah keluarga yang dapat mendatangkan kedamaian dan ketentraman hingga akhir hayat.

4) Artinya perkawinan harus berdasarkan ketentuan agama, berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari agama. Dalam konteks ini, keabsahan suatu pernikahan dinilai berdasarkan aturan yang ditentukan dalam Hukum Agama.

Menurut Bakhtiar (2004), perkawinan diartikan sebagai suatu pintu pertemuan antara dua hati yang saling mencintai dalam bingkai kehidupan bermasyarakat yang berlangsung lama. Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga menciptakan hubungan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan berbagai nilai budaya yang mengikat. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi fondasi bagi pembangunan keluarga yang harmonis, di mana pasangan saling mendukung dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan tersebut, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar perkawinan tersebut memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut mencakup menjalani kehidupan yang sejahtera, hidup bahagia dan harmonis, serta memperoleh keturunan. Pernikahan adalah hubungan monogami yang diterima secara sosial, khususnya hubungan antara suami dan istri, yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita, menurut Duvall dan Miller (1985). Oleh karena itu, pernikahan dapat dipandang sebagai hubungan tunggal dan kohesif di mana baik pria maupun wanita dituntut untuk menjalankan peran mereka sebagai suami dan istri serta memenuhi kewajiban mereka. Kesatuan ini mencakup keputusan terkait hubungan seksual, keinginan untuk memiliki keturunan, serta pembagian peran antara pria dan wanita.

Menurut Goldberg, meskipun banyak orang menganggap perkawinan sebagai langkah penting dalam kehidupan dan menjadikannya sebagai norma sosial yang dihormati, kompleksitas emosional dan sosial dalam sebuah pernikahan membuatnya sulit untuk dinilai atau diukur secara objektif. Setiap perkawinan memiliki dinamika dan konteks unik yang mempengaruhi keberhasilan dan ketahanan hubungan, sehingga menjadikan pengujian terhadap institusi ini sebagai tantangan tersendiri. Pernikahan sebagai sebuah komunitas tetap menjanjikan keintiman yang langgeng, bahkan abadi, serta pelestarian budaya dan pemenuhan kebutuhan interpersonal.

Dalam ikatan tersebut, pasangan suami istri mengemban tanggung jawab dan menjalankan peran sebagai suami istri, yang meliputi hubungan seksual, keinginan untuk memiliki anak, dan mengatur pembagian tanggung jawab di antara mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan juga memiliki beberapa tujuan lain, antara lain:

1. Membentuk rumahtangga dan keturunan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera;
2. Menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan etika;
3. Membangun dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang;
4. Menjalankan kewajiban ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
5. Memenuhi kebutuhan hasrat seksual

Pembentukan keluarga diartikan sebagai terbentuknya kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari pria, wanita, dan anak, serta terjalinnya hubungan antara pria dan wanita dalam satu keluarga yang hidup bersama. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan Pasal 7 ayat (2) bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya.

Ada beberapa risiko yang biasanya dihadapi oleh pasangan yang masih di bawah umur. Di antaranya adalah belum sempurnanya pematangan organ reproduksi wanita, ketidakstabilan mental dan psikologis, serta persiapan sosial dan ekonomi yang belum memadai. Selain itu, calon pasangan di bawah umur juga belum memiliki pengalaman dalam membentuk keluarga dan mengasuh anak, termasuk pengetahuan mengenai pengasuhan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan surat nikah kepada pasangan muda.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika kedua pasangan telah mencapai usia dewasa yang sesuai untuk menikah. Pada usia ini, diharapkan pasangan memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang lebih baik tentang komitmen serta tanggung jawab yang akan diemban dalam kehidupan berumah tangga. Kesiapan ini penting agar mereka dapat membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam perjalanan hidup bersama. Dengan demikian, pernikahan di usia dewasa memberikan peluang yang lebih besar untuk menciptakan ikatan yang langgeng dan harmonis. Pada tahap ini, diharapkan mereka telah memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang cukup mengenai komitmen serta tanggung jawab yang menyertai sebuah pernikahan. Dengan kesiapan yang memadai, pasangan dapat membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama. Kematangan ini menjadi kunci untuk menciptakan ikatan yang langgeng dan harmonis

dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Menikah adalah sunahku," pernikahan dianggap sebagai pemenuhan sunah Nabi yang penting. "Umatku tidak termasuk orang-orang yang tidak setuju dengan sunahku" (HR. Bukhari dan Muslim). Tujuan dispensasi ini adalah untuk mengizinkan pernikahan bahkan dalam kasus ketika salah satu atau kedua pasangan masih di bawah batas usia yang sah. Karena emosi yang memuncak di usia muda dapat membahayakan pernikahan, pasangan muda menghadapi beberapa kesulitan. Membangun keluarga bahagia yang langgeng adalah tujuan pernikahan, dan mencapai tujuan ini bergantung pada sejumlah elemen, termasuk usia dan kedewasaan pribadi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Evaluasi Permohonan Surat Perkawinan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam pengurusan perkara permohonan Surat Perkawinan. Namun, peraturan hukum tersebut masih belum memberikan panduan rinci mengenai proses peradilan terkait dispensasi nikah. Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak saat memberikan izin pernikahan. Umumnya, perkawinan antar anak di bawah umur diwarnai oleh berbagai masalah dan sering kali berakhir dengan perceraian.

Putusan No: 27/Pdt.P/2024 PN Tarutung menjadi titik perhatian karena mencerminkan bagaimana hakim menilai dan memutuskan permohonan tersebut. Keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana norma agama dan budaya sangat berpengaruh, dispensasi nikah sering kali melibatkan pertimbangan kompleks yang mencakup kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat. Proses permohonandispensasi nikah biasanya mencerminkan kondisi sosial yang mendesak, seperti tekanan ekonomi atau situasi keluarga yang memerlukan solusi segera. Oleh karena itu keputusan hakim menjadi penting dalam menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan norma sosial yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut ;

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Negeri Tarutung mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No.27/Pdt.P/2024/Trt ?
- b. Bagaimanakeputusan tersebut mencerminkan intrepertasi Hakim terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode ini dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data langsung dari sumber-sumber yang relevan. Pendekatan ini bersifat empiris, dengan fokus pada pengamatan, wawancara, dan analisis data yang berkaitan dengan putusan perkara di Pengadilan Negeri Tarutung, yang meliputi :

1. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari putusan perkara Pengadilan Negeri Tarutung, catatan eksepsi perkawinan, serta melalui observasi dan wawancara dengan hakim yang berpartisipasi dalam sidang.

Sumber data sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta literatur hukum seperti Hukum Perdata Islam di Indonesia dan hasil penelitian terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi melibatkan peninjauan arsip, putusan pengadilan, dan peraturan hukum yang relevan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses persidangan dan perilaku hakim. Wawancara dilakukan dengan calon pengantin dan hakim menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Majelis Hakim Negeri Tarutung mengenai pemberian Dispensasi Nikah atas Penetapan No.27/Pdt/P/2024

Salah satu faktor yang berkontribusi adalah lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik dan tidak menyediakan pendidikan seksual yang memadai. Ketidacukupan dalam memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai kesehatan reproduksi membuat siswa tidak memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan konsekuensi dari hubungan seksual. Hal ini terutama terkait dengan kurangnya edukasi mengenai dampak negatif dari hubungan seksual pranikah. Ketidacukupan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dapat membuat siswa kurang sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pernikahan dini. Lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting, di mana pergaulan bebas dan kemajuan teknologi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan remaja, khususnya dalam interaksi sosial mereka. Dalam konteks pergaulan bebas, kecanggihan teknologi sering kali disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak positif, seperti akses mudah terhadap konten pornografi. Perilaku remaja dapat terpengaruh oleh keadaan ini, yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Karena dispensasi perkawinan umumnya dilihat sebagai cara untuk menyembunyikan penghinaan, kehamilan seperti itu sering kali menjadi alasan utama untuk mencarinya. Selain itu, faktor lingkungan keluarga turut berkontribusi terhadap fenomena ini, seperti peran orangtua, turut menjadi penyebab. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kondisi ekonomi yang kurang memadai, dan keinginan untuk melepaskan diri dari beban tanggung jawab yang berat merupakan beberapa faktor utama yang mendorong praktik pernikahan dini. Selain itu, adat istiadat yang memandang pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang wajar juga memperkuat kecenderungan ini. Ketika pendidikan rendah, pemahamantentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini pun terbatas, sementara tekanan ekonomi mendorong keluarga untuk melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Semua faktor ini saling berkaitan, menciptakan situasi yang membuat pernikahan dini tetap terjadi dalam masyarakat tertentu. Di Indonesia, masih dimungkinkan adanya pemberian dispensasi nikah untuk anak yang diberikan oleh pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Sejak undang-undang ini disahkan, jumlah gugatan dispensasi kawin (DK) ke pengadilan meningkat.

Keberhasilan undang-undang ini dalam menekan angka perkawinan anak tidak terlepas dari diterima atau tidaknya dispensasi kawin oleh pengadilan. Dispensasi kawin juga terkadang ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat substantif.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Minimal 19 tahun. Jika batasan usia dilanggar, hukum mengizinkan orang tua dari salah satu pasangan untuk meminta dispensasi dari pengadilan, selama ada alasan kuat yang didukung oleh bukti yang cukup. Intinya, tampaknya pembatasan usia pada pernikahan tidak lebih dari sekadar memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan benar. Lebih jauh, kerangka hukum saat ini mengatur prosedur pemberian dispensasi pernikahan. Hakim membuat keputusan tentang dispensasi pernikahan berdasarkan berbagai undang-undang pengadilan distrik. Senada dengan itu, hakim Pengadilan Negeri Tarutung juga memberikan surat keterangannikah kepada pasangan yang belum dewasa tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendasari permohonan mereka. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh mengenai kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi pasanganyang bersangkutan. Dengan adanya surat keterangan nikah, diharapkan pasangan tersebut dapat melaksanakan pernikahan secara sah secara hukum, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga meskipun dalam usia yang masih muda. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan kebutuhan individu dalam masyarakat.

Persyaratan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang saat ini telah menjadi peraturan perundang-undangan resmi. Prosedur baru telah ditetapkan bagi para pihak dan kuasa hukumnya, meskipun komponen prosedural litigasi surat keterangan nikah saat ini sedang dikaji ulang. Saat mengajukan kriteria permohonan surat keterangan nikah, para pihak atau kuasa hukumnya harus hadir. Sebelum pemohon dapat memperoleh surat keterangan nikah dalam kasus dispensasi pernikahan, diperlukan surat rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, atau Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Surat ini berfungsi untuk memastikan kesiapan dan kesehatan mental maupun fisik calon mempelai. Jika tidak ada perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terkait, permohonan dispensasi diajukan sebagai permohonan formal yang mencakup keputusan serta alasan pengajuannya. Hakim harus mempertimbangkan faktor hukum yang relevan saat memberikan putusan. Sebelum membuat putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor penting untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi psikologis dan fisik para pihak, dampak sosial dan ekonomi, serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Hakim juga akan meninjau keadaan khusus yang mungkin mempengaruhi kasus, seperti situasi keluarga atau kebutuhan mendesak yang relevan. Dengan menganalisis semua aspek ini, hakim berusaha menghasilkan putusan yang seimbang dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Faktor-faktor ini, yang mungkin didasarkan pada fakta-fakta yang diberikan selama persidangan, termasuk kesaksian saksi, terdakwa, dan bukti, memberikan dasar hukum untuk membuat keputusan dalam suatu kasus. Hakim juga dapat mempertimbangkan latar belakang, keadaan, dan keyakinan agama terdakwa. Menurut HB Sutopo, hakim harus

mempertimbangkan sejumlah aspek psikologis adalah sebagai berikut:

- 1) Menekankan teks hukum yang tidak diterjemahkan dan asas-asas yang ada di tengah masyarakat
- 2) Menekankan akhlak dan integritas yang baik, serta hukum yang meringankan etika saat menyampaikan perbedaan pendapat.
- 3) Menilai adanya perdamaian, kesalahan, dan korban peran.
- 4) Faktor masyarakat, atau lingkungan tempat ditemukannya undang-undang tersebut baik yang dikecualikan maupun yang diterapkan.
- 5) Unsur budaya, yaitu unsur sebagai produk kreatif dan emosi yang ditransfer ke dalam niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam menyusun putusan, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Konstitusi. Di bawah ini adalah contoh bukti yang diwajibkan secara hukum:

a. Bukti Surat

Fotokopi akta kelahiran anak.

Surat penolakan pemberitahuan rencana perkawinan dari kantor catatan sipil.

b. Bukti Saksi

Hakim biasanya memanggil dua saksi sebagai alat bukti dalam persidangan, namun dalam kasus pembatalan pernikahan, saksi hanya dihadirkan jika dianggap perlu.

c. Bukti Pengakuan

Melalui pertimbangan dan tindakan yang berwenang, pengakuan dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan pembatalan suatu putusan.

d. Bukti di Bawah Sumpah

Sumpah juga dianggap sebagai bukti. Sumpah adalah janji untuk menyatakan kebenaran dan tidak menyembunyikan informasi apa pun.

e. Bukti Kepercayaan Hakim

Dalam proses peninjauan kembali, hakim menilai keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Kepercayaan diri hakim dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam pengambilan keputusan.

Latar belakang pendidikan anak di bawah umur yang putus sekolah lebih awal merupakan faktor penting lainnya. Hakim senantiasa mematuhi aturan hukum yang ditetapkan, dan pengadilan mendasarkan putusannya pada hukum dan peraturan yang relevan. Aturan-aturan ini diuraikan dalam peraturan khusus untuk pengecualian pernikahan. Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan keuntungan dan kerugian dari putusan mereka. Kehamilan yang tidak direncanakan di luar pernikahan, yang seringkali merupakan akibat dari pergaulan bebas, merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap banyaknya permohonan sertifikat pernikahan.

Hakim bertanggung jawab untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memahami cita-cita hukum yang berlaku di masyarakat sebagai pengelola keadilan dan supremasi hukum. Untuk membuat keputusan yang sejalan dengan persepsi masyarakat tentang

keadilan, mereka harus mempertimbangkan cita-cita tersebut dengan saksama. Untuk menjamin bahwa keadilan dan layanan hukum diberikan secara efisien selama proses perkara, hakim juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam penafsiran hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 5 ayat (1), “Hakim dan hakim konstitusi bertugas menggali, menaati, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat Sebelum menjatuhkan putusan, setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pendapat atau komentar tertulis mengenai masalah yang dipersoalkan. Langkah ini merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, karena melalui pendapat tertulis, hakim dapat menjelaskan pemikiran dan pertimbangan yang mendasari keputusan mereka. Pendapat ini tidak hanya memperlihatkan transparansi dalam proses hukum tetapi juga memberikan penjelasan yang mendetail mengenai bagaimana setiap aspek kasus ditelaah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung mengawali sidang dispensasi perkawinan dengan membacakan surat pernyataan pemohon dan memaparkan alasan permohonan. Setelah mendengarkan keterangan pemohon, mereka mencermati keterangan dua orang saksi dan anak pemohon, calon pengantin. Saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan pemohon dan calon pengantin, seperti tetangga, keluarga, atau sepupu Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum normatif, tetapi juga melakukan penilaian mendalam terkait apakah dispensasi nikah ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua calon pengantin yang masih di bawah umur, atau justru berpotensi menimbulkan penderitaan atau kesulitan di masa mendatang.

Selain itu, Hakim menilai bahwa Dispensasi Nikah merupakan suatu bentuk pengecualian atau "pintu darurat" yang disediakan bagi pihak-pihak, baik pria maupun wanita, yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dimana “Pintu Darurat” yang dimaksud adalah jalan terakhir yang dimana ada kejadian atau hal-hal yang mengharuskan mereka untuk menikah, seperti pada Penetapan Hakim No.27/Pdt.P/2024/PN Trt yang mengharuskan mereka untuk menikah adalah siperempuan telah hamil duluan.

Menurut pasal tersebut, Pengadilan harus mempertimbangkan pendapat kedua calon pengantin perempuan dan laki-laki saat memberikan dispensasi, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengadilan harus dengan saksama mendengar keterangan calon pengantin perempuan dan laki-laki serta memeriksa apakah anak tersebut memahami dan menyetujui permohonan dispensasi perkawinan. Sebelum memutuskan pemberian dispensasi nikah, hakim juga wajib mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan psikologis. Berikut ini adalah tiga hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menentukan pemberian surat nikah :

1. Aspek Sosial : Hakim harus mempertimbangkan lingkungan sosial kedua calon pengantin, termasuk bagaimana pernikahan tersebut dapat mempengaruhi relasi sosial mereka dan apakah ada dukungan dari keluarga maupun masyarakat.
2. Aspek Ekonomi : Hakim harus menilai kondisi ekonomi kedua belah pihak

untuk memastikan apakah mereka memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mandiri tanpa menghadirkan risiko ekonomi di masa depan.

3. Aspek Psikologis : Hakim perlu mempertimbangkan kesiapan mental dan psikologis calon pengantin dalam menghadapi komitmen pernikahan, mengingat pernikahan di bawah umur dapat berpengaruh terhadap perkembangan emosional mereka.

Ketiga aspek ini bertujuan untuk menjamin bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanyamemenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi kesejahteraan kedua calon pengantin dalam jangka panjang, yaitu:

Dalam penetapan No.27/Pdt.P/2024 PN Tarutung Hakim juga menimbang bahwayang pertama adalah kesiapan mental atau psikologis dalam perkawinan, yang mana di dalam menjalani bahtera rumah tangga berpotensi menimbulkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Anak yang belum memiliki emosi stabil, dimana seharusnya mereka masih dibawah tanggung jawab orangtua, namun mereka dituntut haruslebih cepat dewasa dan mengemban tanggung awab sebagai suami dan istri terlebih sebgai orangtua bagi calon anak kelak;

Dalam penetapan No.27/Pdt.P/2024 PN Tarutung Hakim juga menimbang bahwayang kedua, selain psikologis, Hakim juga memberikan pandangan mengenai dampak ekonomi yang harus mereka persiapkan apabila hendak menempuh perkawinan, yang mana sebagai seorang suami harus memiliki penghasilan demi memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga mereka.

Dalam penetapan No.27/Pdt.P/2024 PN Tarutung Hakim juga menimbang yang ketiga, dampak sosial yang harus mereka hadapi yaitu mereka hidup dalam bermasyarakat bukanlah dipandang sebagai anak lagi, namun mereka harus sudah siap dipandang sebagai orang yang telah dewasa yang tela mampu membentuk suatu keluarga sehingga mereka harus siap dipandang sebagai suatu subjek yang cakap hukum. Yang dimana mereka tidak dalam pengasuhan orangtua lagi.

Alih-alih mempertimbangkan kepentingan pemohon, pertimbangan utama hakim adalahkepentingan terbaik anak saat membuat keputusan. Dalam situasi ini, hakim biasanya menanyakan tentang peristiwa yang menyebabkan pernikahan anak tersebut serta alasanuntuk mengajukan permohonan dispensasi. Sebagai prasyarat, hakim juga akan memastikan bahwa tidak ada hambatan hukum terhadap pernikahan tersebut. Pertimbangan lebih lanjut adalah perbedaan usia antara anak dan calon pasangannya. Yang terpenting, dalam situasi ini, hakim harus mengutamakan kesejahteraan anak, membela hak-hak mereka, dan melindungi mereka dari pernikahan yang akan membahayakan hak-hak mereka. Terakhir, alasan yang mendesak juga menjadi pertimbangan utama. Alasan mendesak ini merujuk pada kebutuhan untuk segera menikah.

Dalam memberikan dispensasi nikah kepada anak di bawah umur, hakim perlu bertindak dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan anak, termasuk alasan-alasanmendesak yang mendasari kebutuhan anak untuk segera menikah. Selain itu,

hakim jugamempertimbangkan bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga perspektif moral, norma sosial, dan adat istiadat yang berlaku. Ketiga hal ini menjadi unsur-unsur yang menentukan apakah alasan mendesak bagi anak untuk segera menikah dapat diterima.

Sebelum memberikan izin bagi anak di bawah umur untuk menikah, hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan tersebut serta alasan yang mendasari keputusan untuk mengabulkannya. Dalam proses pengambilan keputusan ini, hakim diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak, memastikan bahwa segala pertimbangan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak. Dengan pendekatan yang hati-hati ini, diharapkan keputusan yang diambil dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi anak yang terlibat. Ini mencakup sejumlah elemen, termasuk standar sosial, praktik kemasyarakatan, dan pertimbangan moral. Pengadilan juga mempertimbangkan hukum tidak tertulis yang konsisten dengan keadilan, seperti norma sosial dan hukum adat.

b. Intreptasi Hakim terhadap nilai-nilai Agama, Sosial dan Budaya yang berlaku dalam Masyarakat

1. Agama

Secara umum, agama dan sistem kepercayaan tidak melarang atau menentang pernikahan anak, dan banyak dari mereka tidak memberlakukan hukuman pidana terkait batasan usiapernikahan. Dalam pandangan agama, pernikahan memiliki nilai sakral dan dianggap sebagai ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Sebagai contoh, menurut ajaran Kristen, pernikahan dipandang sebagai suatu peraturan yang diciptakan oleh Tuhan. Tujuan utama pernikahan dalam agama Kristen adalah menciptakan kebahagiaan melalui kesatuan antara pria dan wanita yang saling mengasihi. Pernikahan diharapkan menjadi tempat bagi pasangan untuk saling mendukung, melindungi, dan menopang satu sama lain, serta memberikan kenyamanan dan pemulihan bagi mereka dari berbagai pengalaman masa lalu yang mungkin kurang baik di masa kanak-kanak. Kasih sayang yang diberikan dan diterima dalam pernikahan diyakini dapat menghadirkan kebahagiaan serta kedamaian bagi kedua belah pihak.

Menurut Islam, pernikahan sangat dianjurkan bagi umat Islam dan dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia. Pernikahan dianggap sebagai gharizah insaniyah, atau naluri manusia, yang perlu dipenuhi melalui tindakan hukum untuk membantu orang menghindari perilaku atau tindakan abnormal yang dapat mengakibatkan perzinahan. Selain itu, orang tua sering kali memandang pernikahan dini sebagai perlindungan terhadap hasil yang tidak menguntungkan yang dapat merusak kehormatan dan citra keluarga. Ajaran Islam menekankan nilai kedewasaan untuk menghindari potensi cedera atau hasil yang tidak menguntungkan, meskipun mereka tidak mendefinisikan usia tertentu untuk menikah (Perdana, 2019).

Menurut Hakim pada penetapan No.27/Pdt.P/2024, pasangan yang membuat permohonan dispensasi nikah karena alasan terdesak seperti “ hamil di luar nikah “ seperti pada putusan tersebut dan mereka melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan sudah menyalahi aturan yang berlaku dan bertentangan

dengan agama dan mengharamkan perbuatan seperti itu. Namun Hakim mencari sisi lain agar pasangan yang meminta dispensasi menikah tersebut tidak terlalu jauh menyalahi aturan dan tidak terjatuh lebih jauh dan dalam terhadap dosa dan tidak berlarut-larut pada kesalahan tersebut dan Hakim memberikan Dispensasi nikah terhadap pasangan tersebut supaya mereka dapat bertanggung jawab atas anak yang akan lahir tersebut dan ketika sudah diberikan dispensasi nikah mereka akan segera legal hubungannya dan anak yang akan dikandungnya nanti ketika lahir di dunia akan mendapatkan status yang jelas dari kedua orangtuanya dan anak tersebut akan lahir dalam sebuah pernikahan. Dan Hakim memandang bahwa ketika pasangan tersebut diberikan Dispensasi menikah maka akan mengurangi dosanya terhadap anaknya yg akan lahir.

2. Budaya

Di beberapa wilayah, tidak terdapat undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, terutama di tempat-tempat yang menganut adat dan norma sosial setempat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa "seorang gadis yang telah dilamar harus menerima lamaran tersebut; jika tidak, dia akan mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan". Pandangan ini sering kali mengarah pada tekanan sosial yang membuat gadis-gadis merasa terpaksa untuk menikah meskipun mereka belum mencapai usia dewasa yang ideal. Akibatnya, praktik pernikahan dini terus berlangsung, meskipun dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Pernikahan dini sering kali diupayakan untuk menghindari stigma atau pendapat yang tidak baik tentang pasangan yang berpacaran. Pola serupa dapat dilihat di desa-desa Indonesia dan daerah lain, di mana nikah siri, atau pernikahan yang tidak dicatatkan, masih umum. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk menghindari stigma di masa mendatang yang melekat pada pernikahan tersebut.

Dalam pandangan hakim mengenai pernikahan di bawah umur di wilayah Tarutung, fenomena ini tidaklah asing. Hakim sering kali dihadapkan pada kasus-kasus di mana anak-anak muda mengajukan permohonan untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini, yang sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan norma sosial setempat. Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial ketika membuat keputusan, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi para pihak yang terlibat. Di bawah umur di daerah Tarutung, fenomena ini bukanlah hal yang asing. Alasan utama yang kerap dijadikan dasar oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada usia dini adalah untuk mencegah agar pasangan tidak semakin terjerumus dalam kesalahan yang telah mereka perbuat, serta untuk menjaga agar perilaku serupa tidak dicontoh oleh masyarakat sekitar.

3. Sosial

Faktor sosial yang berasal dari masyarakat atau tradisi yang telah mengakar kuat dalam lingkungan terkecil, seperti keluarga, sering kali menjadi pengaruh yang

mendorong perilaku mendukung pernikahan dini, meskipun praktik tersebut secara umum dilarang. Dalam banyak kasus, norma dan kebiasaan yang ada di dalam keluarga dapat membentuk pandangan individu terhadap pernikahan, sehingga mereka lebih cenderung menerima dan melanjutkan tradisi pernikahan dini. Hal ini menciptakan siklus di mana pernikahan dini dianggap wajar, sehingga sulit untuk mengubah persepsi dan praktik tersebut meskipun ada upaya dari berbagai pihak untuk melarangnya. Dalam banyak kasus, normadan nilai yang dianut oleh keluarga dapat memengaruhi pandangan individu terhadap pernikahan, membuat mereka lebih cenderung menerima dan melanjutkan tradisi pernikahan dini. Hal ini menciptakan suatu siklus di mana pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga sulit untuk mengubah persepsi dan kebiasaan tersebut meskipun ada upaya dari pihak berwenang untuk melarang praktik ini.

Hakim Pengadilan Negeri Tarutung mengemukakan, sejumlah keadaan, seperti minimnya pendidikan dan pandangan masyarakat yang kerap menyepelekan kesulitan pergaulan bebas, menjadi pemicu maraknya pernikahan dini di masyarakat. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental turut menyebabkan minimnya tekanan sosial dan keluarga yang kuat untuk menunda pernikahan dini. Masalah yang terjadi dalam lingkungan keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak merasa bahwa rumah dan keluarga bukan lagi tempat yang nyaman atau aman bagi mereka. Kondisi ini sering kalimemicu dorongan untuk menikah di usia dini, yang dianggap sebagai bentuk pelarian atau cara untuk mencari tempat baru bagi diri mereka. Ketika anak-anak merasakan ketidakstabilan atau ketidakpuasan dalam hubungan keluarga, mereka mungkin melihat Pernikahan sebagai solusi untuk mendapatkan kebebasan atau keamanan yang tidak mereka rasakan di rumah. Akibatnya, pernikahan dini menjadi jalan keluar yang merekapilih untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam keluarga.

SIMPULAN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam Penetapan No.27/Pdt/P/2024 mempertimbangkan tiga aspek utama dalam pemberian dispensasi nikah. **Pertama**, kesiapan psikologis pasangan di bawah umur yang rentan secara emosional dan berpotensi menghadapi konflik rumah tangga. **Kedua**, kesiapan ekonomi calon suami untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. **Ketiga**, dampak sosial, di mana pasangan harus siap dipandang sebagai individu dewasa yang cakap hukum dan mandiri dari pengasuhan orang tua. Hakim juga menginterpretasikan nilai agama, budaya, dan sosial yang berlaku. Secara agama, pernikahan di bawah umur dianggap sah. Secara budaya, beberapa komunitas masih memandang pernikahan dini sebagai tradisi yang wajar untuk menjaga martabat keluarga. Sementara itu, faktor sosial dari keluarga dan masyarakat turut mendorong praktik pernikahan dini meskipun sering dianggap kontroversial.

REFERENSI

Buku

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana Jogjakarta.
- Baihaki, D. A. (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S. M. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UnimalPress.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Putri, A. Y., & Sutrisno, S. (2022). Efektivitas pemberian dispensasi nikah dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan. *YustisiaTirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1).
- Asmarini, A. (2021). Pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di bawah umur. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2).
- Borobudur Law and Society Journal. (2022). Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi hukum perdata. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5).
- Adhyaksa, G., Fathanudien, A., & Nurohmawati, W. (2021). Penerapan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur berdasarkan UU 16 Tahun 2019. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).
- Purwanto, G. H. (2020). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro. *Jurnal Independent*, 8(1).
- Van Gobel, M. (2021). Dispensasi kawin menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. *Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1).
- Rohman, M. A., & Cholil, A. A. (2019). Unsur-unsur yang mempengaruhi persetujuan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur. *No. 1*.
- Assagaf, M. (2023). Pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan. *Journal of Islamic Family Law*, 3(1).
- Amaliya, S. D. L. (n.d.). Kajian hukum permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pasca penambahan usia nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2).
- Zulkifli, S. (2019). Analisis yuridis terhadap permohonan izin (dispensasi) nikah bagi anak di bawah umur.